

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN
WAJIB PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN ADANYA SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN BAGI
*PROSPECTIVE TAX PAYER***

RINGKASAN SKRIPSI



Nama: Rahma Yanti

NIM: 3117 29495

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
STIE YKPN YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2021**

SKRIPSI

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN ADANYA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN BAGI *PROSPECTIVE TAX PAYER*

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RAHMA YANTI

No IndukMahasiswa: 311729495

Telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 24 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Atika Jauharja Hatta, Dr., M.Si., Ak.

Penguji

Rudy Badrudin, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 24 Februari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Sublyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective tax payer*. *Prospective tax payer* adalah calon wajib pajak. Data diperoleh dengan survei menggunakan kuesioner dengan calon wajib pajak yang berada di Yogyakarta periode tahun 2021 sebagai respondennya sebanyak 106. Teknik penyampelan menggunakan convenience sampling. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*.

Kata kunci: sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, religiusitas, sanksi pajak.

Abstract

The aim of this study is to analyze the effect of taxation socialization, knowledge, religion, and the tax sanctions on tax compliance for perspective taxpayers. Data were obtained by a survey using a questionnaire with taxpayers as respondents domiciled in Yogyakarta. The data used in this study is 106 questionairs. The sampling method used is convenience sampling. The results show that socialization and religion have no effect on tax compliance for prospective taxpayers. But, knowledge and tax sanctions have significant effect on tax compliance.

Keywords: *Tax socialization, knowledge, religion, and tax sanctions*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pendahuluan

Negara Indonesia termasuk dalam negara berkembang, yang senantiasa melakukan pembangunan nasional, maka dari itu Indonesia selalu berupaya melakukan rancangan pembangunan nasional dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan nasional selalu berusaha dijalankan dan dikembangkan jika dana yang diperlukan memadai, dan sumber utama dari dana yang biasa digunakan untuk pembangunan asalnya dari penerimaan pajak.

Usaha yang dilakukan untuk menambah penerimaan negara dibidang pajak ini memiliki hambatan yang cukup besar, diantaranya adanya tingkat kepatuhan beberapa wajib pajak yang masih cukup rendah, sehingga kewajiban yang dibayarkan ataupun yang seharusnya dilaporkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Hal tersebut dapat diindikasikan dari *tax ratio* beberapa tahun belakang, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia cenderung menurun. Dengan demikian dapat berdampak pula pada tidak optimalnya sasaran penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir.

Sosialisasi atau dapat disebut juga penyuluhan perpajakan dapat diartikan sebagai upaya badan publik (pemerintah) dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum tentang pedoman dan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang biasanya dilakukan oleh petugas KPP. Dilakukannya upaya ini untuk membantu khalayak umum dalam memahami dan mengerti, melalui penyelenggaraan konsultasi perpajakan, pemberitaan dengan media elektronik, penyebarluasan informasi seputar pajak dengan membagikan selebaran kepada calon wajib pajak,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ataupun dengan cara lain. Diadakannya sosialisasi perpajakan yang terjadi di masyarakat umum harapannya dapat membangun kepatuhan di khalayak umum bagi yang belum memiliki NPWP dan yang juga belum teregistrasi sebagai wajib pajak.

Sanksi pajak adalah konsekuensi dari kewajiban perpajakan yang muncul diakibatkan adanya ketidak patuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Sanksi pajak dapat diaplikasikan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak agar terwujud ketertiban dalam membayar pajak. Pentingnya sanksi pajak guna membuat sadar masyarakat agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Unsur lain seperti pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika seorang wajib pajak telah paham terkait aturan perpajakan tentunya hal tersebut akan mendorong dirinya untuk lebih mentaati aturan atau patuh terhadap aturan. Hal ini disebabkan seseorang yang memiliki pengetahuan bahwa ia memiliki kewajiban melaporkan SPT misalnya, maka jika ia melanggar aturan tersebut tentu akan ada konsekuensinya, sebagai contoh usahanya mungkin akan ditutup. Untuk menghindari hal tersebut tentunya ia akan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

Faktor religiusitas juga diduga menjadi faktor yang mendorong kepatuhan pajak seorang wajib pajak. Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi religiusitas. Tingginya tingkat religiusitas di Indonesia dibuktikan dengan adanya sila Ketuhanan yang merupakan sila pertama yang menjadi dasar negara. Arti dari sila pertama yaitu bahwa sila-sila lain yang menjadi dasar negara pun harus

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berdasarkan nilai Ketuhanan. Maka dari itu, berakarnya nilai Ketuhanan yang diajarkan oleh agama sangat melekat pada aktivitas di khalayak umum. Norma agama yang melekat pada khalayak umum harapannya dapat menjadi sikap positif untuk kehidupan sehari-hari, yang juga akan diterapkan dalam kegiatan administrasi perpajakannya.

2. Kajian Pustaka

Theory of Planned Behavior

Teori ini berdasar pada sudut pandang kepercayaan yang dapat memengaruhi individu untuk melakukan kegiatan yang spesifik. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang menyempurnakan *theory of reasoned action*. Corsini (2002) mengungkapkan bahwa intensi (niat) yang merupakan dasar atau perilaku dalam mengambil keputusan dengan sadar maupun tidak sadar.

Teori Perilaku Terencana sangat relevan sebagai dasar untuk menganalisis perilaku patuh WP dalam menyanggupi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak dapat saja meniggikan motivasi dalam kepatuhan pajak dengan diadakannya penyuluhan mengenai perpajakan oleh pemerintah, atau juga menambah pengetahuan pajak. Sifat religiusitas yang dianut oleh khalayak umum diharapkan dapat menjadi sifat yang dapat mendorong nilai positif dalam kehidupan. Sanksi pajak yang diberlakukan dengan baik juga memicu wajib pajak menunaikan kewajibannya agar maksimal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Teori Kepatuhan

Pelaksanaan untuk kewajiban dengan cara yang tepat akan menjadikan wajib pajak bersikap taat dan patuh. Tolak ukur dalam mematuhi pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/ KMK.04/ 2000 sebagai berikut:

1. SPT untuk segala macam jenis pajak yang disampaikan untuk segala macam jenis pajak dua tahun terakhir tepat waktu
2. Nihilnya tunggakan segala jenis pajak, terkecuali adanya izin untuk penundaan pembayaran pajak
3. Wajib pajak belum pernah diberikan hukuman atas tindakan pidana dalam bidang pajak selama waktu sepuluh tahun belakang
4. Adanya pembukuan yang dilaksanakan kurun waktu paling sedikit dua tahun, dan juga dilakukannya pemeriksaan, paling banyak adanya koreksi sebesar 5% dan,
5. Minimal sudah diaudit dalam dua tahun terakhir dengan hasil pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian dan tidak adanya pengaruh dari laba rugi fiskal oleh Akuntan Publik.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan ialah teknik yang seharusnya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan upaya penyampaian ilmu tentang pajak kepada khalayak umum dan khususnya kepada wajib pajak dengan tujuan dimengertinya segala hal tentang perjakan baik peraturan maupun langkah-langkah atau *method* perpajakan dengan cara yang tepat. Herryanto (2013), menerangkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

khalayak umum tentang hak dan keharusan yang dilakukan dalam perpajakan harus dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Meningkatkan jumlah penerimaan dari pendapatan pajak dan besarnya tax ratio
2. Dijalannya program ekstensifikasi yang berkontinu yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dianggap akan menambah jumlah WP baru
3. Kepatuhan WP masih harus ditingkatkan lagi agar terdaftar sebagai wajib pajak
4. Peraturan dan kebijakan dibidang perpajakan bersifat dinamis

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan ialah informasi tentang perpajakan yang dapat dipahami dan dapat diaplikasikan langsung pada wajib pajak sebagai prinsip guna ditempuhnya strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan suatu tanggungan atau tidakan berupa hukuman yang harus dijalani jika manusia tersebut melanggar peraturan. Undang-undang atau peraturan yang sudah ditetapkan akan menjadi rambu-rambu bagi manusia agar diketahuinya mana yang baik atau tidak untuk dilakukan. Diperlukannya sanksi agar seseorang mematuhi peraturan yang berlaku tersebut (Arum, 2012).

Religiusitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Religiusitas merupakan sifat kedalaman seseorang terhadap agama yang diyakininya disertai dengan tingkat pengetahuan agama yang menjadi dasar kehidupan setiap harinya. Ada dua macam jenis komitmen beragama atau religiusitas, yaitu keagamaan interpersonal yang adanya keterlibatan individu dengan komunitas (organisasi keagamaan), dan keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan yang dimiliki individu. Panggabean (2014) menyatakan religiusitas berakar dari adab kepercayaan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa juga mengarahkan sikap kredibilitas dan integritas terhadap seluruh pengikut-Nya.

3. Hipotesis Penelitian

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan ialah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk meningkatkan ilmu atau pengetahuan dan cara pemahaman peraturan perpajakan bagi khalayak umum. Kegiatan yang dilakukan untuk sosialisasi perpajakan dengan cara penyuluhan yang dilakukan pemerintah atau dengan cara diadakannya mata kuliah yang diselenggarakan oleh kampus.

Berdasar pada penjelasan yang telah disampaikan dapat disusun hipotesis yaitu:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi

Prospective Taxpayer

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan pajak ialah informasi yang dipunyai wajib pajak untuk mengenal dan mengetahui prosedur perpajakan agar adanya penerapan dalam patuh terhadap undang-undang perpajakan. Jika level dalam mengenal dan memahami seseorang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap wajib pajak tinggi, maka wajib pajak mempunyai perilaku yang patut sesuai dengan ajaran perpajakan.

Berdasar pada penjelasan yang telah disampaikan, maka disusun hipotesis yaitu:

H₂: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baru
Prospective Taxpayer

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Religiusitas ialah suatu sikap etis wajib pajak yang mana wajib pajak percaya dengan adanya Tuhan. Wajib pajak mempunyai anggapan jika tidak melanggar aturan mengenai agama, maka wajib pajak tersebut jauh dari dosa. Dengan demikian wajib pajak memandang jika dengan adanya sikap patuh terhadap pajak, maka hal tersebut merupakan sikap yang etis. Adanya sikap yang etis berarti wajib pajak telah melakukan perintah agama yang dipercayainya. Berdasar uraian di atas dapat, maka disusun hipotesis:

H₃: Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Sanksi pajak merupakan konsekuensi setiap individu yang melanggar aturan, sehingga dapat juga dijelaskan jika sanksi perpajakan merupakan konsekuensi bagi setiap individu yang tidak mematuhi peraturan. Sanksi pelanggaran diadakan karena dapat membuat masyarakat mematuhi tatanan dan ketentuan yang sedang berlaku. Berdasarkan analisa yang sudah dijelaskan, disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

4. Metode Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bentuk penelitian yang diaplikasikan oleh penyusun adalah metode pendekatan data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang menggunakan rumus dalam perhitungannya. Metode kuantitatif biasanya didapatkan dari signifikansi perbedaan kelompok antar variabel yang diteliti. Namun untuk melangkapi sumber data, penyusun menggunakan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dengan cara pengisian kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu kurang lebih 3 bulan pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021.

Identifikasi Variabel

Kepatuhan Perpajakan

James (2004) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu dorongan hati yang dimiliki individu dan substansi kena pajak untuk berlaku sesuai dengan hukum pajak dan sistem administrasi aktivitas penegakan. Kepatuhan pajak dapat lebih condong terhadap kesadaran dari tiap individu itu sendiri dengan melakukan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan ialah suatu upaya adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menginformasikan wawasan pajak secara menyeluruh kepada khalayak umum dan utamanya WP dengan demikian mereka dapat mencerna dan memahami bab perpajakan secara menyeluruh, baik tentang peraturannya ataupun prosedur perpajakan dengan metode yang sesuai (Rohmawati, 2013). Semakin banyak dan sering Dirjen pajak melakukan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sosialisasi dan wajib pajak juga mengikuti sosialisasi tersebut maka harapannya mereka dapat mencerna dengan baik tentang ketentuan perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Tingginya tingkat pengetahuan dan wawasan individu tentang kewajiban perpajakan, dapat dikatakan individu tersebut mempunyai perilaku yang tegas dan sesuai norma perpajakan. Nugroho (2012) mengatakan jika ingin wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran yang tinggi, maka diperlukan pengetahuan pajak yang tinggi juga.

Sanksi perpajakan

Diterapkannya sanksi pajak oleh Dirjen Pajak mengharapkan jika terdapat individu melakukan pelanggaran bisa dikenakan sanksi, maksud dari terciptanya sanksi pajak diharapkan dapat membuat WP lebih paham atas hak dan kewajibannya untuk pelaksanaan kepatuhan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak yang ditetapkan dapat berbentuk sanksi administrasi, sanksi bunga, denda pajak (Mutia, 2014).

Religiusitas

Religiusitas dapat memerankan hal yang penting pada kebijakan pemerintah di dalam menerapkan kepatuhan perpajakan di khalayak umum. Peranan tersebut dapat menentukan kadar spiritualitas atau keyakinan terhadap Tuhan dengan memenuhi kewajiban pajak sesuai hukum yang berlaku:

5. Analisis Data dan Pembahasan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	73	68.9%
Perempuan	33	31.1%
Total	106	100%

Tabel menunjukkan ada 68,9% responden penelitian yang telah dilakukan adalah perempuan. Tingkat pengisian kuesioner perempuan sebanyak 73 kuesioner. Sedangkan 31,1% atau 33 kuesioner penelitian yang telah dilakukan ini berjenis kelamin laki-laki. Demografi ini menunjukkan responden perempuan lebih unggul daripada laki-laki.

Berdasar Kelompok Usia

Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah Responden	Presentase
< 20 tahun	9	8.5%
21 s/d 30 tahun	97	91.5%
Total	106	100%

Pada tabel terlampir hasil dari responden yang sebagian besar respondennya memiliki usia 21 sampai 30 tahun dengan jumlah 97 orang (91,5%). Kelompok

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

usia sama dengan atau kurang dari 20 tahun mempunyai jumlah 9 orang (8,5%).

Ini menunjukkan bahwa sampel penelitian ini di dominasi usia dewasa.

Berdasar Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah	14	13,2%
Diploma tiga	25	23,6%
Sarjana atau pendidikan sederajat	66	62,3%
Magister atau pendidikan sederajat	1	0,9%
Total	106	100%

Pada tabel terlampir bahwa jumlah responden tingkat pendidikan sarjana (S1) lebih dominan dari tingkat pendidikan yang lain yaitu berjumlah 66 orang (62,3%), untuk tingkat pendidikan Diploma 3 berjumlah 25 (23,6%), sementara tingkat pendidikan sekolah menengah atas berjumlah 14 orang (13,2%), dan sisanya hanya 1 (0,9%) responden untuk tingkat pendidikan magister.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisa Statistika Dekriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Sosialisasi Pajak	2,83	5,00	4,00	0,49
Pengetahuan Pajak	3,00	5,00	4,26	0,52
Religiusitas	1,00	5,00	3,80	0,80
Sanksi Pajak	2,75	5,00	4,31	0,63
Kepatuhan Pajak	2,75	5,00	4,35	0,64

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

a. Sosialisasi Perpajakan

Tabel Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

No	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	Keterangan
1	SP1	0,675	0,000	Valid
2	SP2	0,779	0,000	Valid
3	SP3	0,642	0,000	Valid
4	SP4	0,738	0,000	Valid
5	SP5	0,675	0,000	Valid
6	SP6	0,199	0,000	Valid

Tabel Hasil Uji Validasi Pengetahuan Perpajakan

No	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	Keterangan
1	PP1	0,675	0,000	Valid
2	PP2	0,709	0,000	Valid
3	PP3	0,717	0,000	Valid
4	PP4	0,671	0,000	Valid
5	PP5	0,646	0,000	Valid
6	PP6	0,538	0,000	Valid

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel Hasil Uji Validasi Religiusitas

No	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	Keterangan
1	R1	0,825	0,000	Valid
2	R2	0,766	0,000	Valid
3	R3	0,822	0,000	Valid
4	R4	0,724	0,000	Valid

Tabel Hasil Uji Validasi Sanksi Perpajakan

No	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	Keterangan
1	SA1	0,794	0,000	Valid
2	SA2	0,868	0,000	Valid
3	SA3	0,869	0,000	Valid
4	SA4	0,791	0,000	Valid

Tabel Hasil Uji Validasi Kepatuhan Perpajakan

No	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	Keterangan
1	KP1	0,866	0,000	Valid
2	KP2	0,824	0,000	Valid
3	KP3	0,812	0,000	Valid
4	KP4	0,906	0,000	Valid
5	KP5	0,829	0,000	Valid
6	KP6	0,866	0,000	Valid
7	KP7	0,775	0,000	Valid

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas

No	Varibel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Sosialisasi Perpajakan	0,611	Reliabel
2	Pengetahuan Pajak	0,684	Reliabel
3	Religiusitas	0,784	Reliabel
4	Sanksi Pajak	0,846	Reliabel
5	Kepatuhan Perpajakan	0,926	Reliabel

Uji Kualitas Model

Uji F

Hasil Uji F (Simultan)

Keterangan	Nilai F Hitung	Signifikansi
Regression	52,443	0,000

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dijabarkan jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa model penelitian dikatakan baik, yang berarti bahwa variasi variabel sosialisasi, pengetahuan pajak, religiusitas, dan sanksi pajak mampu memprediksi variasi variabel kepatuhan pajak.

Uji Determinan

Hasil Uji R²

R	R Square	Adjusted R Square
0,824	0,679	0,666

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasar pada tabel 4.12 dapat dijelaskan dengan seluruh variabel independen (sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, religiusitas, dan sanksi pajak) pada pengujian ini mampu menjelaskan variasi variabel dan pengaruhnya terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak) sebesar 66,6%, sisanya 33,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Parameter	Nilai
Jumlah sampel data	104
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,056
<i>Asymp Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Berdasar pada tabel menunjukkan bahwa *Asymp Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > nilai sig. 0,05, dengan demikian penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolonieritas

No	Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
1	Sosialisasi Perpajakan	0,711	1,406	Tidak terjadi multikolonieritas
2	Pengetahuan Pajak	0,590	1,695	Tidak terjadi multikolonieritas
3	Religiusitas	0,632	1,583	Tidak terjadi multikolonieritas
4	Sanksi Pajak	0,542	1,836	Tidak terjadi multikolonieritas

Berdasar pada tabel mengandung arti jika variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, religiusitas, dan sanksi pajak memiliki nilai toleransi > 0,10

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan memiliki $VIF < 10$. Kesimpulannya adalah semua variabel independen pengujian ini tidak terjadi multikolonieritas antar variabel atau dapat dikatakan baik.

Hasil Uji Heterokedastisitas

No	Variabel	Nilai Signifikan	Keterangan
1	Sosialisasi Perpajakan	0,947	Tidak terjadi heterokedastisitas
2	Pengetahuan Pajak	0,296	Tidak terjadi heterokedastisitas
3	Religiusitas	0,09	Tidak terjadi heterokedastisitas
4	Sanksi Pajak	0,104	Tidak terjadi heterokedastisitas

Berdasarkan table 4.13 dapat diartikan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, religiusitas, dan sanksi pajak memiliki nilai signifikan $> 0,05$ sehingga kesimpulannya semua variabel baik dan bebas dari heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Hasil Uji T (Parsial)

No	Variabel	Hipotesis	Nilai t hitung	Signifikansi	Kesimpulan
1	Sosialisasi Perpajakan	H1	1,534	0,128	Tidak terdukung
2	Pengetahuan Pajak	H2	-2,341	0,021	Terdukung
3	Religiusitas	H3	1,057	0,293	Tidak terdukung
4	Sanksi Pajak	H4	8,211	0,000	Terdukung

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel dapat diterangkan bahwa:

a. Sosialisasi Perpajakan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar $0,128 > 0,05$ sehingga dapat diputuskan menolak H_1 . Atas dasar keputusan tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

b. Pengetahuan Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel pengetahuan pajak mempunyai nilai signifikan $0,021 < 0,05$ dengan demikian dapat diputuskan menerima H_2 . Atas dasar hasil itu dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

c. Religiusitas

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan variabel religiusitas mempunyai nilai signifikan sebesar $0,293 > 0,05$ maka berdasar nilai signifikan tersebut dapat diputuskan menolak H_3 . Atas dasar hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak.

d. Sanksi Pajak

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan variabel sanksi pajak mempunyai nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka berdasark nilai signifikan tersebut dapt diputuskan menolahlk H_4 . Atas dasar hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisai Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasar pada hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sosialisai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada *prospective tax payer* di Yogyakarta. Hasil uji menunjukkan untuk variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai signifikan $0,128 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_1 tidak dapat didukung oleh data penelitian. Hasil yang tidak signifikan ini mungkin disebabkan karena sosialisasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak belum maksimal sehingga belum dapat menumbuhkan kesadaran pada wajib pajak yang kemuadian akan mendorong pada kepatuhan pajaknya.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada *prospective tax payer* di Yogyakarta. Hasil uji ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak mempunyai nilai signifikan $0,021 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 berhasil untuk didukung oleh data penelitian. Hasil ini konsisten dengan penelitian Febriyani (2013) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pemahaman mengenai pengetahuan pajak akan membuat wajib pajak mengetahui tujuan dan manfaat membayar pajak.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada *prospective tax payer* di Yogyakarta. Hasil uji ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas mempunyai nilai signifikan $0,293 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 gagal untuk mendapat dukungan data. Hasil yang tidak signifikan ini mungkin disebabkan karena rata-rata responden yang menjawab antara ragu-ragu hingga setuju, bahkan terdapat beberapa responden yang menjawab sangat tidak setuju, yang mungkin diakibatkan responden bingung dalam memberikan jawaban.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kedua (H_4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada *prospective tax payer* di Yogyakarta. Hasil uji ini membuktikan bahwa variabel pengetahuan pajak mempunyai nilai signifikan $0,00 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_4 berhasil untuk mendapatkan dukungan data. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) yang menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak dapat memberikan peringatan terhadap masyarakat agar patuh dan tunduk untuk melakukan kepatuhan pajak.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada *prospective tax payer* yang berada di D.I. Yogyakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada *prospective tax payer* yang berada di D.I. Yogyakarta.
3. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada *prospective tax payer* yang berada di D.I. Yogyakarta.
4. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada *prospective tax payer* yang berada di D.I. Yogyakarta.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasar pada kesimpulan yang penyusun buat yaitu:

1. Pemerintah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang perpajakan. Hal ini mempunyai maksud agar adanya komunikasi aktif antara pemerintah dengan wajib pajak untuk menyadarkan kepatuhan wajib pajak.
2. Wajib pajak harus menyadari bahwa agama mengajarkan tentang kebaikan, dengan begitu dengan tingginya kesadapan terhadap kepatuhan perpajakan dapat mencerminkan bahwa individu tersebut taat pada agama.
3. Bagi Dirjen Pajak sebaiknya mengoptimalkan kepatuhan perpajakan terhadap *prospective tax payer* dengan memberikan sanksi yang lebih tegas dan juga memberikan penyuluhan tentang pengetahuan pajak tentang tujuan dan manfaat membayar pajak

DAFTAR PUSTAKA

- (2021, Januari). Retrieved from fiskaldepkeu: www.fiskaldepkeu.go.id
- Arum. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cialcap). *Skripsi*.
- Beck, L. &. (1991). Predicting dishonest actions using the theory of planned behavior. *Journal of research in personality*, 25(3), 285-301.
- Corsini, R. J. (2002). *The Dictionary of Psychology*. London: Brunner/Routledge.
- Ermawati, N. (2018). PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*.
- Fermatasari, D. (2013). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak:(survey di KPP Pratama Bandung Karees) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Fernando, F. &. (2013). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu).
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Kesembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, M. &. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Journal tax accounting, Vol 1, No 1*, Hal 125-126.
- Hidayatulloh, H. A. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- James, S. A. (2004). Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management, Vol. 1, No. 2*, 2742.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Keuangan, K. M. (2000). *Patent No. 544/KMK.04/*. Indonesia.
- Malhotra, N. K. (2006). *Riset Pemasaran*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Muliari, S. (2009). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis 6.1*.
- Mustikasari, E. (2007). Simposium Nasional Akuntansi X. *KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN di Surabaya, 26*.
- Mutia, S. P. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Universitas Negeri Padang*.
- Nugroho. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi kasus wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Jurnal Akuntansi Diponegoro, Vol.1, No.2, 1-11*.
- Nurmantu, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan perpajakan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15*.
- Panggabean. (2014). *Kearifan Lokal Keunggulan Global*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Rohmawati, L. P. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribasi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara. *Symposium Nasional Perpajakan 4, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura*.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)(Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu ekonomu dan Bisnis Vol.3, No. 1, 47-58*.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business Metodologi Penelitian unutmk Bisnis*. Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Suharyadi. (2003). *Hasil Belajar Matematika: Studi Korelasi Antara Konsep Diri, Kecemasan dan Hasil Belajar Matematika Siswa SD Kelas V*. Jakarta: Tesis UNJ.
- Tirada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten minahasa. *jurnal EMBA Vol.1 No.3*, 999-1008.
- Utama, A. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 01-13.
- Vionita, V. a. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN ADANYA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN BAGI PROSPECTIVE TAXPAYER. *Jurnal Akuntansi Kontemporer* 10.2, 81-91.
- Wardani, D. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Widodo. (2010). *Moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak*. Alfabeta.
- Wulandari, T. A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan) . *Doctoral dissertation, Riau University*.